

## Prinsip Keabsahan Akad Nikah dalam Fikih Mazhab Syafi'i: Kajian atas *Sighat*, *Mahar*, dan Objek Akad

Agung Taufik Wahyuda<sup>1</sup>, Muhammad Amar Adly<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Corresponding Author: [wagungtaufiq@gmail.com](mailto:wagungtaufiq@gmail.com)

Email Co-Author: [amaradly@uinsu.ac.id](mailto:amaradly@uinsu.ac.id)

### ABSTRAK

Akad nikah dalam fikih Mazhab Syafi'i memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena berimplikasi langsung pada kehalalan hubungan suami istri, penetapan nasab, serta lahirnya hak dan kewajiban hukum. Oleh karena itu, Mazhab Syafi'i menetapkan standar keabsahan akad nikah secara ketat demi menjaga kepastian hukum dan tujuan syariat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji prinsip keabsahan akad nikah dalam fikih Mazhab Syafi'i dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu *sighat* akad, *mahar*, dan objek akad. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam Mazhab Syafi'i *sighat* akad harus bersifat pasti dan tidak boleh digantungkan (*ta'liq*), *mahar* bukan merupakan rukun maupun syarat sah akad nikah, serta objek akad harus ditentukan secara jelas dan terbebas dari halangan *syar'i*, termasuk hubungan mahram karena nasab dan susuan. Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini menegaskan bahwa fikih Mazhab Syafi'i tetap memiliki signifikansi normatif dalam pengembangan hukum perkawinan Islam kontemporer.

Kata Kunci: *Akad Nikah, Mahar, Mazhab Syafi'i, Objek Akad, Sighat Akad.*

### ABSTRACT

*The marriage contract (akad nikah) in Shāfi'ī jurisprudence holds a highly fundamental position, as it directly determines the lawfulness of marital relations, the establishment of lineage, and the emergence of legal rights and obligations. Therefore, the Shāfi'ī school sets strict standards for the validity of the marriage contract in order to ensure legal certainty and the objectives of Islamic law. This article aims to examine the principles of validity of the marriage contract in Shāfi'ī fiqh by focusing on three main aspects, namely the contract formula (ṣighat al-ʿaqd), mahr, and the object of the contract. This study employs normative legal research with a conceptual approach and a statutory approach. The findings indicate*

*that in the Shāfi'ī school, the contract formula must be definitive and may not be conditional (ta'liq), mahr is neither a pillar nor a condition for the validity of the marriage contract, and the object of the contract must be clearly determined and free from legal impediments, including prohibited relationships due to blood ties and breastfeeding (radā'ah). These principles show strong relevance to Islamic family law in Indonesia, particularly as reflected in the Compilation of Islamic Law. This study affirms that Shāfi'ī jurisprudence continues to hold normative significance in the development of contemporary Islamic marriage law.*

*Keywords: Marriage Contract, Mahar, Shafi'i School, Object of Contract, Sighat of Contract.*

## PENDAHULUAN

Akad nikah merupakan fondasi utama dalam pembentukan hubungan perkawinan dalam Islam. Ia tidak hanya dipahami sebagai kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai ikatan hukum dan ibadah yang melahirkan berbagai konsekuensi *syar'i*, seperti hak dan kewajiban suami-istri, penetapan nasab, kewajiban mahar, serta keharaman hubungan tertentu. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan rukun dan syarat akad nikah secara ketat demi menjaga tujuan utama pernikahan (*maqāṣid al-nikāḥ*), yaitu terciptanya ketenteraman, keberlanjutan, dan perlindungan martabat manusia (Zuhaili, 2020).

Al-Qur'an menegaskan bahwa akad nikah digambarkan sebagai perjanjian yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīzan*), sebagaimana firman Allah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء/4: 21)

*Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (An-Nisa'/4:21)*

Ayat ini menunjukkan bahwa akad nikah menuntut kepastian hukum dan kejelasan unsur-unsurnya, sehingga setiap bentuk akad yang mengandung ketidakjelasan atau penggantungan akibat hukum patut dihindari. Dalam konteks ini, para *fuqahā'* Mazhab Syafi'i menempatkan akad nikah sebagai akad yang memerlukan kehati-hatian lebih tinggi dibandingkan akad *mu'āmalah* lainnya. Hal ini tercermin dalam penegasan mereka bahwa akad nikah tidak sah apabila digantungkan pada suatu peristiwa di masa depan (*ta'liq*), sebagaimana disebutkan dalam *Fathul Muin*:

لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ تَعْلِيْقٍ كَالْبَيْعِ، بَلْ أَوْلَىٰ، لاختصاصه بمزيد الاختياط

*Artinya: Perkawinan tidak sah jika disertai dengan syarat seperti jual beli, melainkan lebih diutamakan, karena perkawinan memerlukan kehati-hatian yang lebih besar.*

Teks tersebut menegaskan bahwa larangan *ta'liq* dalam akad nikah didasarkan pada prinsip kehati-hatian demi menjaga kejelasan dan kepastian hukum akad. Akad yang digantungkan pada syarat yang belum pasti berpotensi menimbulkan sengketa dan merusak tujuan syariat pernikahan itu sendiri (Amir, 2020).

Selain sighat akad, persoalan mahar juga menjadi bagian penting dalam pembahasan keabsahan akad nikah. Dalam Mazhab Syafi'i, penyebutan mahar bukanlah syarat sah akad, meskipun sangat dianjurkan untuk disebutkan. Hal ini ditegaskan dalam *Fathul Muin*:

وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحَ بِلَا ذِكْرِ مَهْرٍ فِي الْعَقْدِ، بَلْ يُسَنُّ ذِكْرُهُ فِيهِ

*Artinya: Perkawinan dapat disahkan tanpa menyebutkan mahar dalam perjanjian, namun disunahkan untuk menyebutkannya di dalamnya.*

Teks tersebut menunjukkan bahwa akad nikah tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan secara eksplisit dalam *ijab-qabul*, dengan konsekuensi berlakunya mahar *mitsil*. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة/2: 236)

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan (RI, 2025). (Al-Baqarah/2:236)*

Lebih lanjut, keabsahan akad nikah juga bergantung pada kejelasan dan kelayakan objek akad, khususnya terkait penentuan calon istri (*ta'yin*). Dalam kitab fikih Syafi'iyah ditegaskan bahwa akad nikah menjadi batal apabila objek akad tidak ditentukan secara jelas, sebagaimana disebutkan:

فَرَوَّجْتُكَ إِحْدَى بَنَاتِي بَاطِلٌ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ

*Artinya: Aku telah menikahkanmu dengan salah satu putraku, hal itu tidak sah, meskipun disertai dengan isyarat.*

Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan, karena objek akad merupakan unsur esensial dalam sahnya suatu perjanjian. Selain itu, calon istri juga harus terbebas dari halangan syar'i, seperti hubungan mahram karena nasab maupun susuan (*radā'ah*), yang keharamannya disamakan.

Jika dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip fikih Mazhab Syafi'i tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan hukum keluarga Islam positif. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi pandangan fikih yang mengakui sahnya akad

nikah tanpa penyebutan mahar secara eksplisit, serta menegaskan pentingnya kejelasan identitas calon mempelai dan ketiadaan halangan perkawinan (Abdurrahman, 2010). Hal ini menunjukkan kesinambungan antara doktrin fikih klasik dan praktik hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji prinsip keabsahan akad nikah dalam fikih Mazhab Syafi'i melalui analisis terhadap *sighat* akad, mahar, dan objek akad sebagaimana tercermin dalam *ibārah* kitab fikih klasik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai standar sah dan *fasidnya* akad nikah, serta menegaskan relevansi fikih klasik dalam pengembangan hukum perkawinan Islam kontemporer.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji prinsip keabsahan akad nikah dalam fikih Mazhab Syafi'i melalui analisis norma dan doktrin hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual untuk menelaah gagasan fikih mengenai *sighat* akad, mahar, dan objek akad (Peter, 2020), serta pendekatan peraturan perundang-undangan guna melihat relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih Mazhab Syafi'i, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum Islam. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Assingkily, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad nikah dalam fikih Mazhab Syafi'i memiliki kedudukan khusus karena dampak hukum yang ditimbulkannya menyangkut kehalalan hubungan suami istri, penetapan nasab, serta lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, para ulama Mazhab Syafi'i menetapkan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan keabsahan akad nikah, baik yang berhubungan dengan *sighat* akad, objek akad, maupun halangan-halangan *syar'i* yang dapat membatalkan pernikahan. Ketentuan-ketentuan ini disusun untuk menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa akad nikah berjalan sesuai dengan tujuan syariat. Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan berikut menguraikan beberapa prinsip keabsahan akad nikah menurut Mazhab Syafi'i yang menjadi dasar penilaian sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Dilihat dalam Mazhab Syafi'i, mahar tidak diposisikan sebagai rukun maupun syarat sah akad nikah, melainkan sebagai konsekuensi hukum yang lahir setelah akad terlaksana secara sah. Oleh karena itu, keberadaan atau ketiadaan penyebutan mahar dalam *sighat ijab* dan *qabul* tidak memengaruhi keabsahan akad nikah itu sendiri. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam *Fathul Muin*:

وَيُعَقَّدُ النِّكَاحُ بِأَلَّا ذَكَرَ مَهْرٌ فِي الْعَقْدِ، بَلَّ يُسَنُّ ذِكْرُهُ فِيهِ

*Artinya: Perkawinan dapat disahkan tanpa menyebutkan mahar dalam perjanjian, namun disunahkan untuk menyebutkannya di dalamnya.*

Teks tersebut menunjukkan bahwa penyebutan mahar bersifat sebagai bentuk kesempurnaan akad, bukan sebagai unsur penentu sah atau tidaknya pernikahan. Apabila mahar tidak disebutkan, maka yang berlaku adalah mahar *mitsil*, yaitu mahar yang ditentukan berdasarkan kesepadanan perempuan yang dinikahi, baik dari sisi nasab, status sosial, maupun kebiasaan masyarakat setempat.

Imam Nawawi menegaskan bahwa keabsahan akad nikah bertumpu pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul yang sah, bukan pada penentuan mahar. Ketentuan ini juga memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah (2): 236, yang memberikan legitimasi adanya pernikahan tanpa penetapan mahar di awal akad:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة/2: 236)

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan (RI, 2025). (Al-Baqarah/2:236)*

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, prinsip ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 34 ayat (2) yang mengakui sahnya akad nikah meskipun mahar belum ditentukan secara jelas pada saat akad berlangsung.

Selain permasalahan mahar, salah satu prinsip fundamental dalam keabsahan akad nikah menurut Mazhab Syafi'i adalah larangan *ta'liq*, yaitu menggantungkan akad nikah pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi di masa depan. Akad nikah menuntut kepastian hukum sejak terucapnya ijab dan qabul, sehingga tidak boleh digantungkan pada syarat atau kejadian tertentu yang belum terwujud. Prinsip ini ditegaskan dalam *Fathul Muin* sebagai berikut:

لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ تَعْلِيْقٍ كَالْبَيْعِ، بَلَّ أَوْلَى، لِاخْتِصَاصِهِ بِمَزِيدِ الْإِحْتِيَاطِ

*Artinya: Perkawinan tidak sah jika disertai dengan syarat seperti jual beli, melainkan lebih diutamakan, karena perkawinan memerlukan kehati-hatian yang lebih besar.*

Mazhab Syafi'i bahkan memandang bahwa larangan *ta'liq* dalam akad nikah lebih ketat dibandingkan akad *mu'amalah* seperti jual beli. Hal ini disebabkan oleh dampak hukum akad nikah yang berkaitan langsung dengan kehormatan, kehalalan hubungan, penetapan nasab, serta keberlangsungan keturunan (Amir,

2020). Akad nikah yang digantungkan pada syarat tertentu mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) yang berpotensi menimbulkan sengketa dan merusak tujuan syariat pernikahan.

Mazhab Syafi'i juga secara tegas menyatakan bahwa akad nikah yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu baik waktu tersebut jelas maupun tidak jelas adalah akad yang tidak dibolehkan. Praktik semacam ini dikenal dengan nikah *mut'ah* dan dinilai bertentangan dengan hakikat serta tujuan pernikahan dalam Islam. Ketentuan ini ditegaskan dalam *Fathul Muin*:

وَلَا مَعَ تَأْقِيتٍ لِلنِّكَاحِ بِمُدَّةٍ مَّعْلُومَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ، فَيُفْسَدُ

*Artinya: Dan tidak boleh ada pernikahan dengan jangka waktu yang diketahui atau tidak diketahui, sehingga pernikahan menjadi batal.*

Para ulama menjelaskan bahwa nikah *mut'ah* menjadikan pernikahan sebagai hubungan sementara yang tidak sejalan dengan tujuan syariat, yaitu membentuk keluarga yang langgeng dan bertanggung jawab. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa nikah *mut'ah* bertentangan dengan *maqāsid nikāh* karena menghilangkan dimensi keberlanjutan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap perempuan serta keturunan (Zuhaili, 2020).

Jika dilihat dalam konteks hukum Islam di Indonesia, larangan ini juga tercermin dalam KHI pasal 2 yang menegaskan bahwa perkawinan harus dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang kekal dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan relevansi langsung norma fikih klasik dengan hukum keluarga Islam kontemporer.

Keabsahan akad nikah tidak hanya bergantung pada *sighat* dan mahar, tetapi juga pada kejelasan objek akad, yaitu calon istri. Mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya *ta'yīn* (penentuan) yang jelas terhadap perempuan yang dinikahkan, baik melalui penyebutan nama, sifat, maupun isyarat yang tidak menimbulkan keraguan. Pernyataan wali yang bersifat ambigu menyebabkan akad nikah menjadi batal, sebagaimana ditegaskan dalam *Fathul Muin*:

فَرَوَّجْتُكَ إِحْدَى بَنَاتِي بَاطِلٌ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ

*Artinya: Aku telah menikahkanmu dengan salah satu putraku, hal itu tidak sah, meskipun disertai dengan isyarat.*

Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan dalam objek akad, karena ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam fikih Syafi'i, kejelasan objek akad merupakan prinsip mendasar yang harus dipenuhi agar akad memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Selain kejelasan identitas calon istri, keabsahan akad nikah juga mensyaratkan tidak adanya hubungan mahram antara calon suami dan istri, baik karena nasab maupun karena susuan (*radā'ah*). Keharaman nikah karena nasab

didasarkan pada QS. An-Nisā' (4): 23, yang secara rinci menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِئِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .  
(النساء/4: 23)

*Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (RI, 2025). (An-Nisa'/4:23)*

Adapun keharaman nikah karena susuan didasarkan pada hadis Nabi saw.:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa susuan yang menyebabkan keharaman adalah susuan yang memenuhi syarat tertentu, dalam Mazhab Syafi'i, susuan (*radā'ah*) yang menimbulkan keharaman nikah hanyalah susuan yang terjadi dalam masa dua tahun pertama sejak kelahiran anak dan dilakukan sebanyak lima kali susuan yang terpisah. Susuan yang terjadi setelah usia dua tahun atau kurang dari lima kali susuan tidak menimbulkan hubungan mahram.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan akad nikah dalam fikih Mazhab Syafi'i bertumpu pada prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Pertama, *sighat* akad nikah harus diucapkan secara tegas, pasti, dan tidak boleh digantungkan pada peristiwa yang belum tentu terjadi (*ta'liq*), karena akad nikah memiliki implikasi hukum yang lebih luas dibandingkan akad mu'āmalah. Kedua, mahar tidak diposisikan sebagai rukun maupun syarat sah akad nikah, sehingga akad tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan dalam *ijab* dan *qabul*, dengan konsekuensi berlakunya mahar mitsil. Ketiga, objek akad harus ditentukan secara jelas (*ta'yīn*) dan terbebas dari halangan syar'i, baik karena hubungan nasab maupun susuan, dengan ketentuan bahwa susuan yang

menimbulkan keharaman adalah susuan yang terjadi dalam masa dua tahun dan sebanyak lima kali susuan terpisah.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan konsistensi doktrin fikih Mazhab Syafi'i dalam menjaga tujuan pernikahan, yaitu kepastian hukum, perlindungan kehormatan, dan keberlangsungan keluarga. Selain itu, norma-norma fikih tersebut memiliki relevansi yang nyata dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, fikih Mazhab Syafi'i tidak hanya memiliki nilai historis-doktrinal, tetapi juga tetap aktual sebagai rujukan normatif dalam pengembangan hukum perkawinan Islam kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Jilid 7. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāḥ, t.t.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughnī*. Jilid 7. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Malibari, Zainuddin. *Fath al-Mu'īn*. Edisi II. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Jilid 16. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Terj. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Terj. Jakarta: Gema Insani, 2011.